



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 398 /DT/2008

TENTANG
TATA TERTIB PENGHUNI ASRAMA DOSEN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran penggunaan asrama dosen di lingkungan Universitas Mulawarman sesuai tujuan peruntukannya, maka dipandang perlu dibuat aturan/persyaratan penggunaan asrama dengan Tata Tertib Penghuni Asrama ;
- b. bahwa untuk keperluan butir a, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 ;
3. Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006 ;
6. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
8. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil tahun 1934 stbt No. 147. jo stbt 1949 No. 388.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Tata Cara Penghuni Asrama Dosen di Lingkungan Universitas Mulawarman sebagai berikut :
1. Penghuni asrama dosen adalah calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dosen yang masih belum berkeluarga .
 2. Yang berminat untuk menjadi penghuni asrama dosen Universitas Mulawarman, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rektor Universitas Mulawarman dan bila sudah disetujui, penunjukannya akan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK).
 3. Karena terbatasnya kamar yang tersedia di Asrama, sementara yang berminat cukup banyak, maka penghuni Asrama hanya diberi waktu 1 (satu) tahun, untuk tinggal di asrama dan selanjutnya digantikan oleh peminat lain sesuai poin 2 (dua), tidak diperkenankan penghuni yang langsung menunjuk sendiri penggantinya.
 4. Penghuni yang lama wajib melapor dan mengembalikan kunci kamar, setelah batas waktu tinggal di asrama berakhir, kepada pihak Rektorat melalui Bagian Rumah Tangga.


5. Penghuni Asrama diwajibkan menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan asrama.
6. Pihak Universitas Mulawarman hanya menyediakan fasilitas kamar saja.
7. Sebagai kontribusi untuk pembayaran Listrik dan Air PDAM, maka setiap penghuni asrama diwajibkan membayar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan melalui Bagian Keuangan Rektorat.
8. Ketentuan yang belum diatur di dalam tata tertib ini akan diatur lebih lanjut di kemudian hari ;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Ketiga : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 5 Desember 2008

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 130369027

Tembusan Yth :

1. Mendiknas. RI. di Jakarta ;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Dikti Depdiknas RI. di Jakarta ;
5. Pembantu Rektor Universitas Mulawarman ;
6. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman ;
7. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman ;
8. Ketua UPT. di lingkungan Universitas Mulawarman.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 398 DT/2008 Tanggal 05 Desember 2008

Tentang : Tata Tertib Penghuni Asrama Dosen di Lingkungan Universitas
Mulawarman 2008

1. Penghuni Asrama Dosen di lingkungan Universitas Mulawarman adalah calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dosen yang masih belum berkeluarga ;
 2. Yang berminat untuk menjadi penghuni Asrama Dosen Universitas Mulawarman, harus mengajukan permohonan secara tertulis Kepada Rektor Universitas Mulawarman dan bila sudah disetujui akan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) ;
 3. Karena terbatasnya Kamar yang tersedia di Asrama, sementara yang berminat cukup banyak, maka penghuni Asrama hanya diberi waktu 1 (satu) tahun, untuk tinggal di Asrama dan selanjutnya digantikan oleh peminat lain sesuai poin 2 (dua), tidak diperkenankan penghuni yang lama langsung menunjuk sendiri penggantinya;
 4. Penghuni yang lama wajib melapor dan mengembalikan kunci kamar, setelah batas waktu tinggal di Asrama berakhir, kepada Pihak Rektorat melalui Bagian Rumah Tangga;
 5. Penghuni Asrama diwajibkan menjaga kebersihan keamanan dan ketertiban di lingkungan Asrama;
 6. Pihak Universitas Mulawarman hanya menyediakan fasilitas kamar saja;
 7. Sebagai kontribusi untuk pembayaran Listrik, Air dan PDAM, maka setiap penghuni asrama diwajibkan membayar Rp. 150.000,- setiap bulan melalui Bagian Keuangan Rektorat;
 8. Ketentuan yang belum diatur didalam tata tertib ini akan diatur lebih lanjut dikemudian hari.
-

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 05 Desember 2008

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach Ariffien Bratawinata, M, Agr
NIP. 130369027 